



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 344 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN HIBAH DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MULUR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO KEPADA PEMERINTAH DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK WAHANA PARIWISATA DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Mulur, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor : 642.2/09/III/2022 perihal Permohonan Hibah Gedung SDN Mulur 02 dan berdasarkan berita acara hasil penelitian Nomor : 0281/ 1252.1/V/2022 tanggal 28 April 2022, hibah daerah dapat dilaksanakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Hibah Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Mulur 2 Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada Pemerintah Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo untuk wahana Pariwisata Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1912 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

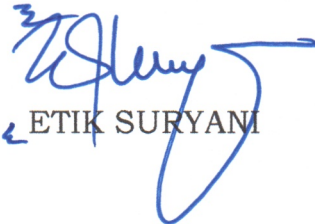
Menetapkan :

- KESATU : Hibah Daerah Berupa Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Mulur Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada Pemerintah Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo untuk Wahana Pariwisata Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penerima hibah : Kepala Desa Mulur Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
 - b. Objek hibah : bangunan gedung permanen SD Negeri 2 Mulur Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang tercatat di KIB C Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan total luas 336m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi).
 - c. Nilai perolehan : Nilai Perolehan sebesar Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - d. Peruntukan hibah : Wahana Pariwisata Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Penerima Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab penuh baik formal dan material atas hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 JUNI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Bendosari di Bendosari;
 7. Kepala Desa Mulur Kecamatan Bendosari di Mulur.
-

P.